

KAJIAN DESKRIPSI SUMBER KEUANGAN DAERAH PASKA OTONOMI DAERAH

Antin Okfitasari¹⁾, Arum Widiastuti²⁾

¹Fakultas Hukum dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Duta Bangsa Surakarta

antin_okfitasari@udb.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim

arumbsb@unwahas.ac.id

Abstract

Regional autonomy has brought changes in regional government governance, including regional financial management. The aim of this research is to find out the sources of regional income after regional autonomy and to find out the problems that arise regarding regional sources of income from the perspective of the laws that regulate them. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature review. This research data was collected from articles and statutory regulations that are relevant to the legal basis of regional finance before and after regional autonomy, sources of regional income and problems that arise related to regional income through Google, Google Scholar and ScienceDirect. Miles and Huberman's interactive model of data analysis is used as data analysis in this research. The research results show that there are changes in the categories and details of regional income from Law no. 17 of 2023, Law no. 32 of 2004 and Law no. 23 of 2014. There have been no changes in the Law. Regional balance certainly has the impact of inconsistencies in the categorization of central government transfer funds to regional governments.

Keywords: *Regional finance, regional autonomy, regional income, PAD, transfer funds*

1. PENDAHULUAN

Munculnya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan angin segar bagi pemerintah daerah untuk bisa mengatur roda pemerintahan daerah sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahan, daerah diberikan hak otonomi sehingga setiap daerah memiliki kewenangan dan kebebasan untuk mengatur segala urusan rumah tangga sendiri.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Setiap daerah sesuai karakter daerahnya mempunyai prioritas yang berbeda antara daerah satu dan daerah lainnya dalam menyejahterakan masyarakat. Pendekatan yang diambil dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah pendekatan yang bersifat Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan (Hasyim, 2021)

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya (Brunnschweiler et al., 2021; Enesi et al., 2022; Kessy, 2022; Lee et al., 2020). Tujuan otonomi ialah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Mazy et al., 2023; McNabb, 2023). Adapun yang mendorong

diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini, sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah, juga daerah satu dan lainnya. Selain itu juga terdapat campur tangan dari pemerintah pusat di masa lalu mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah

Kewenangan dan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan dan menggali sumber-sumber keuangan, termasuk aspek administrasi untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintah daerah tersebut mencakup pengelolaan terhadap keuangan daerah (Calabrese et al., 2023; Dwyer & Nanthavong, 2023; Parvin et al., 2022; Sirisena et al., 2016). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada tingkat kemampuan keuangan daerah dan kemandirian daerah. Otonomi daerah ini menuntut adanya suatu pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan disahkannya seperangkat undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta hubungannya dengan pemerintah pusat dan daerah (Jerch et al., 2023; Sirisena et al., 2016; Tanimonure & Naziri, 2021).

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dibarengi dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Isi pokok dari paket undang-undang ini ialah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka melakukan penataan kelembagaan dan personil serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan fiskal secara otonom. Dengan demikian, paket Undang-undang ini membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan tata keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, suatu daerah dapat dikatakan mampu apabila daerah tersebut mampu menggali sumber-sumber penerimaan atau pendapatan bagi daerah, sehingga ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat dapat diminimalisir. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan pemerintahan dalam membiayai pembangunan daerah. Terdapat ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi, yaitu adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya (Halim, 2004).

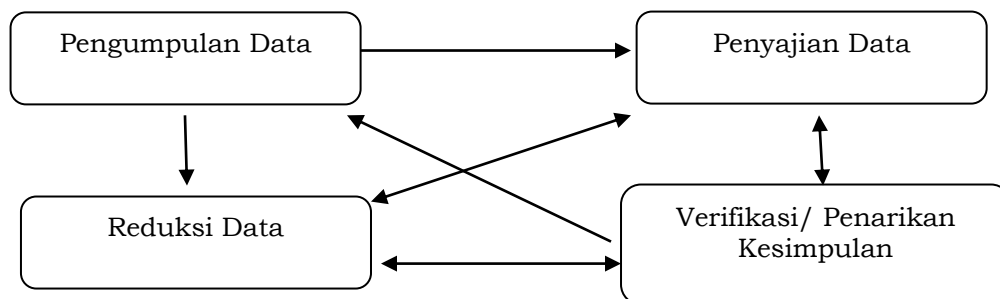
Di dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 juga mengatur secara khusus keuangan daerah pada BAB VIII. Termasuk pengaturan tentang sumber pendapatan daerah, yang diatur dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 164. Sumber Pendapatan daerah dalam pasal-pasal tersebut selaras dengan pengaturan keuangan daerah diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara di pasal 16. Akan tetap, ketika Sumber Pendapatan daerah ini disandingkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Pasal 285 sampai dengan Pasal 297 terdapat perbedaan dan perluasan karagori dan jenis sumber pendapatan daerah. Berpijak dari penjelasan tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber pendapatan daerah paska otonomi daerah serta mengetahui permasalahan yang muncul terkait sumber pendapatan daerah dari sudut hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul **“Kajian Deskripsi Sumber Keuangan Daerah Paska Otonomi Daerah.”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan telaah studi literatur. Studi literatur ialah penelitian dengan mengumpulkan data melalui studi penelaahan terhadap buku, catatan, literatur, aturan dan laporan-laporan baik terpublikasi maupun tidak terpublikasi, terkait dengan masalah yang sedang diteliti (Hart, 1998, p. 14). Alasan peneliti menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif ialah supaya memperoleh gambaran secara jelas dan akurat mengenai sumber pendapatan daerah paska otonomi daerah dari sisi hukum yang mengatur, serta permasalahan terkait sumber pendapatan daerah dilihat dari kacamata hukum yang mengaturnya.

Menurut Sekaran & Bougie(2010) data kualitatif ialah data dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari beragam data primer maupun data sekunder, seperti laporan perusahaan, catatan interview, publikasi perusahaan, buku dan artikel jurnal. Data penelitian ini dikumpulkan dari artikel maupun peraturan perundangan yang relevan dengan dasar hukum keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah, sumber pendapatan daerah dan masalah yang muncul terkait pendapatan daerah melalui *geogle*, *geogle scholar*, dan *sciencedirect*. Pencarian artikel terkait dilakukan dengan menggunakan kata kunci pemanggilan yaitu pendapatan daerah, keuangan daerah, otonomi daerah, masalah keuangan daerah. Setelah artikel terkait terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Model interaktif analisis data Miles & Huberman, (1994) digunakan sebagai analisis data dalam penelitian ini. Langkah pertama adalah melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih, mengkatagorikan, memilah dan mengarsipkan data terkait tujuan penelitian ini. Langkah kedua melakukan penyajian data melalui pembuatan matrik berdasarkan peraturan terkait keuangan negara, peraturan otonomi daerah, peraturan keuangan daerah, artikel keuangan negara, artikel keuangan daerah dan artikel permasalahan terkait. Langkah analisis data yang terakhir adalah menarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Analisis data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Model Interaktif Analisis Data Miles & Huberman, (1994)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sumber Pendapatan Daerah

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 mengamanatkan adanya kewenangan dan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan dan menggali sumber-sumber keuangan, termasuk aspek administrasi untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam BAB XI No 23 tahun 2014 mengatur secara khusus keuangan daerah sebagai penyempurna Undang-undang No 32 tahun 2004 BAB VIII. Terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, termasuk pengaturan tentang sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari APBD.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU nomor 17 tahun 2003 pasal 6 (2c) menyatakan “diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;” Pasal ini mempertegas bahwa dalam

pengelolaan keuangan daerah diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah. Pengaturan keuangan daerah UU nomor 17 tahun 2003 di dalam pasal khusus ini, menandakan bahwa keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara.

Terkait dengan penyusunan APBD, terdapat unsur Pendapatan daerah dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam UU no 17 tahun 2004. Tidak terdapat perbedaan definisi Pendapatan daerah baik dalam UU nomor 32 tahun 2004 dan UU no 23 tahun 2014. Kedua peraturan menyatakan bahwa “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.” Hanya saja terdapat perbedaan dan persamaan dalam menentukan sumber pendapatan daerah berdasarkan masing-masing aturan yang mengatur. Sumber Pendapatan daerah berdasarkan sumber hukumnya dapat dilihat pada tabel 1, berikut ini:

Tabel 1 Perbedaan Sumber Pendapatan Daerah menurut UU Pemerintah Daerah

UU no 17 tahun 2003	UU no 32 tahun 2004	UU no 23 tahun 2014
Diatur dalam Pasal 16 (3)	Pasal 157 s/d 164	Pasal 285 s/d 297
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari a. Hasil pajak daerah b. Hasil Restribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan d. lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan	Dana Perimbangan, terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus.	Pendapatan Transfer terdiri dari: a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 1. dana perimbangan; 2. dana otonomi khusus; 3. dana keistimewaan; 4. dana Desa. b. Transfer antar-Daerah terdiri atas: 1. pendapatan bagi hasil 2. bantuan keuangan.

Sumber : Olah data dari UU yang ada (2024)

Dari tabel 1 dapat dilihat pengkategorian yang sama untuk sumber pendapatan daerah menurut UU no 17 tahun 2003, UU no 32 tahun 2004 dan UU no 23 tahun 2014, kecuali pada

pengkategorian dana perimbangan yang diubah menjadi pendapatan transfer. Disisi lain UU no 23 tahun 2014 juga merevisi istilah “hasil” pada jenis PAD, dan juga menyatakan dana perimbangan menjadi bagian dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Kemudian terdapat perubahan dalam dasar penentuan Lain-lain pendapatan yang sah, dimana dalam UU no 32 tahun 2004 diatur oleh Pemerintah, sedangkan dalam UU no 23 tahun 2014 diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber terutama untuk penyelenggaraan hukum dan negara di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yang disusun dalam bentuk hierarki menurut kekuatan hukumnya (https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia). Tentunya ini membawa dampak perubahan yang mendasar. Jika menurut UU no 32 tahun 2004 cukup dengan persetujuan Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden dan jajarannya, maka menurut UU no 23 tahun 2014 perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang tingkatan peraturan yang mengaturnya.

Sumber Pendapatan Daerah menurut UU no 23 tahun 2014, dapat diperjelas sebagai berikut:

a. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan keseluruhan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada setiap daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah

Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 8, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya pajak daerah bersifat memaksa terhadap wajib pajak daerah pribadi dan badan dan tidak ada kompensasi secara langsung akibat pembayaran pajak daerah ini.

2. Retribusi daerah

Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 64, Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Artinya hanya orang-orang yang melakukan perizinan khusus atau pembayaran jasa yang akan dikenai retribusi dan orang tersebut mendapatkan kompensasi langsung.

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Penjelasan Pasal 285 angka 3 menjelaskan “hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Menurut Penjelasan Pasal 285 angka 4 “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

b. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer ini meliputi:

A. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. Dana perimbangan

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH ini terdiri dari:

1. Pajak, terdiri dari:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

2. Cukai, terdiri dari:

- Cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

3. Sumber Daya Alam, terdiri dari:

- Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
- Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan Pilihan. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan DBH. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Dana otonomi khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.

3. Dana keistimewaan

Dana keistimewaan adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan.

4. Dana Desa.

Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat

desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa. Dana desa ini merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Transfer antar-Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan bagi hasil

Penghasilan bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh pendapatan bagi hasil adalah bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

2. Bantuan keuangan.

Bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya. Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan” adalah:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; dan
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya.

c. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah.**

Merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Dana darurat dapat dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar,
- Adapun hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Undang-undang no 23 tahun 2014 ini memperluas dan mendetailkan pendapatan daerah yang sudah disebutkan dalam Undang-undang no 17 tahun 2003 dan Undang-undang no 32 tahun 2004. Untuk melengkapi keuangan daerah terutama terkait dengan dana perimbangan, diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU no 17 tahun 2003 maupun UU no 32 tahun 2004 yang merupakan satu paket ini, ternyata belum dirubah mengikuti istilah-istilah yang ada di dalam Undang-undang no 23 tahun 2014.

3.2 Masalah terkait Sumber Pendapatan Daerah

Saat ini untuk menunjang pembangunan di daerah tentu dibutuhkan sumber-sumber pendapatan yang tidak sedikit antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Di era otonomi daerah seperti saat ini tentu proses pendelegasian wewenang yang diberikan pemerintah pusat dibarengi dengan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik (Lee et al., 2020). Pengalihan pembiayaan dari pusat ke daerah atau yang lebih dikenal sebagai desentralisasi fiskal, dapat pula diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah. Anggaran ini kemudian dikelola guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya wewenang bidang pemerintahan yang diberikan atau dilimpahkan oleh pemerintah pusat (Auster & Kellner, 2022; Baskaran et al., 2016; Cai, 2017; Kern et al., 2022; Meriläinen et al., 2022).

Transformasi yang substansial dalam keuangan daerah yakni hadirnya konsepsi keseimbangan rasio keuangan baik di daerah maupun pusat. Hal ini menyebabkan adanya transformasi yang signifikan mengingat implementasi keuangan baik daerah dan pusat tampaknya tidak proporsional dalam beberapa dasawarsa (Lobubun et al 2021). Permasalahan utama terkait sektor keuangan daerah yakni transparansi dan keadilan yang selama ini justru terjadi inkonsistensi hubungan keuangan pusat dan daerah berdasarkan kebijakan *Money Follow Function* (Hastuti, 2018). Dalam kaitan ini, terdapat tiga hal yang mendorong relasi yang adil di sektor keuangan yakni: (i) diberikan pembagian hasil retribusi, pajak dan non-pajak daerah yang adil. Sehingga hal ini menyiratkan “*fiscal capacity*” Pemerintahan Daerah. (ii) kemampuan daerah menetapkan secara objektif kebutuhan pembiayaan dalam memberikan layanan yang diperlukan. Sehingga hal ini menyiratkan “*fiscal need*” Pemerintahan Daerah. (iii) subsidi yang terukur dan adil diperoleh daerah dalam pembiayaan “*fiscal gap*” akibat adanya perbedaan antara “*fiscal capacity*” dan “*fiscal need*” (Ningsih, Wirahadi, & Fontanella, 2018). Selain ketiga permasalahan tersebut di atas, Pemerintahan Daerah saat ini tidak satu pun mampu memperkirakan objektifitas kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor demikian yang juga mempersulit keseimbangan keuangan dan keterbukaan baik daerah ataupun pusat (Pranasari, & Fitri, 2020). Sehingga, selisih yang ada “*fiscal gap*” dari “*fiscal capacity*” dan “*fiscal need*” yang merupakan asas dalam pelaksanaan *grant system* atau mekanisme subsidi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 6 menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) Hasil pajak Daerah; 2) Hasil retribusi Daerah; 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pembelanjaan daerah disamping Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peranan DAU terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, demikian juga halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Brunnschweiler et al., 2021; Kessy, 2022; Lee et al., 2020).

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Oleh sebab itu Pendapatan Asli Daerah harus dikembangkan dengan cara perluasan basis penerimaan Pajak dan Retribusi, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan daerah dapat mandiri.

Pola perimbangan kewenangan yang diikuti dengan perimbangan keuangan ini mencerminkan pula prinsip dari kebijakan desentralisasi fiskal yaitu *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada dan dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas. Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Perubahan dimaksud ditandai dengan makin tingginya transfer dana dari APBN ke daerah (Roza, 2021).

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Dengan demikian perlu adanya penelaahan lebih lanjut terkait dengan sumber penerimaan daerah terutama terkait dengan pendapatan transfer, mengingat aturan yang mengatur belum mengalami perubahan, padahal dasar hukum tentang keuangan daerah sudah berubah melalui Undang-undang no 23 tahun 2014.

4. KESIMPULAN

Kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan signifikan dalam kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Munculnya UU no 23 tahun 2014 sebagai pengganti dari UU no 32 tahun 2004 telah membawa perubahan dalam kategori dan detail pendapatan daerah. UU no 23 tahun 2014 mengkatagorikan pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan yang diatur dalam UU no 32 tahun 2004 sebagai kategori tersendiri direvisi menjadi bagian dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat. Disisi lain, Peraturan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui UU no 33 tahun 2004 belum mengalami perubahan, sehingga belum menyesuaikan kategori dalam UU no 23 tahun 2014.

Kondisi ini tentunya akan menimbulkan inkonsistensi tentang pendapatan daerah, karena perbedaan pengaturan jenis pendapatan transfer antara UU no 23 tahun 2014 serta UU no 33 tahun 2004. Dengan kondisi ini sebaiknya, perlu adanya perubahan peraturan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga terjadi keselarasan definisi, kategori dan pemahaman tentang sumber pendapatan daerah terutama dari pendapatan transfer serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Widyatama, Arif Dan Dyah Adinda Meylani. (2023). Kajian Deskripsi Pelaksanaan Otonomi Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani* Vol. 9, No 2, Oktober 2023.
- Brunnschweiler, C., Edjekumhene, I., & Lujala, P. (2021). Does Information Matter? Transparency And Demand For Accountability In Ghana's Natural Resource Revenue Management. *Ecological Economics*, 181(October 2019).
- Calabrese, S., Epplé, D., & Romano, R. (2023). Majority Choice Of Taxation And Redistribution In A Federation. *Journal Of Public Economics*, 217, 104782.
- Dwyer, M. B., & Nanthavong, V. (2023). Making Concessions Pay? Historical Vs. Potential Tax Revenues From Laos's Rubber Sector. *World Development*, 172(September), 106359.
- Enesi, R. O., Pypers, P., Kreye, C., Tariku, M., Six, J., & Hauser, S. (2022). Effects Of Expanding Cassava Planting And Harvesting Windows On Root Yield, Starch Content And Revenue In Southwestern Nigeria. *Field Crops Research*, 286(April), 108639.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, Vol.1, (No.1). <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>.
- Hasyim, Mahrus. (2021). Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. *Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 1 Februari 2021*.
- Hart, C. (1998). *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. London: SAGE.
- Kessy, A. (2022). Decentralization And Administrative Discretion In Tanzania: An Analysis Of Administrative Discretion On Human Resources, Finance And Service Delivery. *SSRN Electronic Journal*, 8(1), 100684. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4284491>.
- Lee, S., KC, B., & Choeh, J. Y. (2020). Comparing Performance Of Ensemble Methods In Predicting Movie Box Office Revenue. *Heliyon*, 6(6), E04260.
- Lobubun, Muslim; Yohanis Anthon Raharusun, Iryana Anwar. (2021) Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 2, Tahun 2021.
- Mazya, T. M., Nurrochmat, D. R., Kolopaking, L. M., Satria, A., & Dharmawan, A. H. (2023). Finding A Neue Gemeinschaft In Rural Indonesia: A Discussion Of Forest Community Digital Transformation. *Forest Policy And Economics*, 148(December 2022), 102913.

- McNabb, K. (2023). Fiscal Dependence On Extractive Revenues: Measurement And Concepts. *Resources Policy*, 86(PA), 104129.
- Miles, M. B., & Huberman, M. a. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook Second Edition*. London: SAGE.
- Ningsih, Silvia., Wirahadi, Afridian., & Fontanella, Amy. (2018). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Kota Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol.3(No.1),Pp.1–16. <https://doi.org/10.30630/Jam.V13i1.28>.
- Pranasari, Melati Ayuning., & Fitri, Suci Emilia. (2020). The Implementation Of Restructuring Program And Activities Based On The Money Follow Program In Regions. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol.6,(No.2),Pp.163–177. <https://doi.org/10.28986/Jtaken.V6i2.447>.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *Research methods for business: A skill building approach, Fifth Edition*. New York: John Wiley & Sons Ltd.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Roza, Nelvia. (2021). *Problematika Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Dana Bagi Hasil Migas Provinsi Riau)*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- [https://www.akuntansilengkap.com/keuangan/sumber-pendapatan daerah/#Google Vignette](https://www.akuntansilengkap.com/keuangan/sumber-pendapatan-daerah/#Google_Vignette)
Diakses 18 Juni 2024 11:42